BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang terpilih;
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
11. Perjanjian Kinerja adalah dokumen perencanaan kinerja yang disusun diawal tahun oleh kepala SKPD dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai;
12. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKjIP adalah laporan realisasi pencapaian kinerja organisasi terhadap target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
   a. IKU Pemerintah Daerah; dan
   b. IKU SKPD.
2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD;
2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai dasar penyusunan laporan kinerja SKPD.

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk :

a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB III
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029;
(2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Rencana Strategis SKPD Tahun 2025-2029;

(3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal :

a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 6 Januari 2026
BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 6 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 4 Tahun 2026

TANGGAL : 6 Januari 2026

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

FORMULA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	Rumus Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dihitung dari gabungan skor RB General dan RB Tematik sesuai PermenPANRB No. 9 Tahun 2023. **IRB** = (Skor RB General. wg) + (Skor RB Tematik. wt)} /{wg+wt} • **RB General** → aspek umum reformasi birokrasi (perencanaan, penguatan organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik). • **RB Tematik** → aspek tematik sesuai prioritas nasional (misalnya penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan).	Seluruh OPD

			• **w** = bobot (RB General = 100, RB Tematik = 20, sehingga total bobot = 120).	
2	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP=(Perencanaan Kinerja×30%) + (Pengukuran Kinerja×25%) + (Pelaporan Kinerja×15%) + (Evaluasi Kinerja×10%) + (Capaian Kinerja×20%)	Seluruh OPD
3	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	IDSD = {(IP_{Pemerintah}. wp) + (IP_{Ekonomi}. we) + (IP_{Manusia}.wm) + (IP_{Inovasi}.wi)}/{wp+we+wm+wi} • **IP_{Pemerintah}** = Indeks Kapasitas Pemerintah (governance, regulasi, pelayanan publik) • **IP_{Ekonomi}** = Indeks Kapasitas Ekonomi (struktur ekonomi, produktivitas, infrastruktur) • **IP_{Manusia}** = Indeks Kapasitas Manusia (pendidikan, kesehatan, keterampilan) • **IP_{Inovasi}** = Indeks Kapasitas Inovasi (riset, teknologi, ekosistem inovasi) • **w** = bobot masing-masing pilar (ditetapkan dalam pedoman; biasanya bobot sama, tetapi dapat disesuaikan)	Sekretariat Daerah; BKPSDM; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kecamatan; Dinas PU PR; Dinas PKP; Dinas Kominfo; BRIDA Seluruh OPD

4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	LPE=(PDRBt−PDRBt−1)/PDRBt−1×100% Dimana: • PDRBtPDRB_tPDRBt = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun berjalan (harga konstan) • PDRBt−1PDRB_{t-1}PDRBt−1 = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun sebelumnya (harga konstan) • Hasil perhitungan → **satuan: Persen (%)**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Bapenda; Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Koperasi & UKM; Dinas Perindag; Dinas Perikanan;
5	Tingkat Kemiskinan	%	**Tingkat Kemiskinan** = Jumlah Penduduk miskin /Jumlah Penduduk ×100% **Penduduk Miskin** = penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah **garis kemiskinan**. **Jumlah Penduduk** = total penduduk di wilayah tertentu.	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pengendalian Penduduk & KB; Dinas; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan;

6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	**TPT**=Jumlah Penganggur/Jumlah Angk. atan Kerja×100% Keterangan: • **Jumlah Penganggur** = orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. • **Jumlah Angkatan Kerja** = penduduk usia kerja (≥15 tahun) yang bekerja + penganggur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Koperasi & UKM; Dinas Perindag; Dinas Perikanan; Dinas Pemuda dan Olahraga;
7	Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia	Nilai	**IPM** = (I_{Kesehatan}. I_{Pendidikan}. I_{Pendapatan}) {1}/{3}} **1. Indeks Kesehatan** I_{Kesehatan}={AHH-20}/{85-20} • **AHH** = Angka Harapan Hidup saat lahir (tahun) • Batas minimum = 20 tahun, maksimum = 85 tahun	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah BPS

			2. Indeks Pendidikan I_{Pendidikan} = √{I_{HLS}. I_{RLS}} • **I_{HLS}** = Indeks Harapan Lama Sekolah I_{HLS} = {HLS} / {18} • **I_{RLS}** = Indeks Rata-rata Lama Sekolah I_{RLS} = {RLS}/{15} **3. Indeks Pendapatan** I_{Pendapatan}= ln (Pengeluaran perkapita)- ln (300)} / ln (15000)- ln (300) } • **Pengeluaran per kapita disesuaikan** (PPP, US$) • Minimum = 300, maksimum = 15.000	
8	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	**IID** = {(IJ.wj) + (IB. wb) + (II.wi) + (IAM.w{am}) + (IS.ws)} / {wj+wb+wi+w{am}+ws} • **IJ** = Indeks Jalan (persentase panjang jalan kondisi mantap) • **IB** = Indeks Jembatan (persentase jembatan kondisi baik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Kesehatan

			• **II** = Indeks Irigasi (Indeks Kinerja Irigasi) • **IAM** = Indeks Air Minum (persentase penduduk dengan akses air minum layak) • **IS** = Indeks Sanitasi (cakupan pelayanan SPALD-S dan SPALD-T) • **w** = bobot masing-masing indikator (ditentukan sesuai kebijakan daerah/nasional)	Dinas Perhubungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	**IKLH** = {(IKA.wa) + (IKU. wu) + (IKL.wl) + (IKAL.w{al}/{wa+wu+wl+w{al}} • **IKA** = Indeks Kualitas Air • **IKU** = Indeks Kualitas Udara • **IKL** = Indeks Kualitas Lahan • **IKAL** = Indeks Kualitas Air Laut (opsional, hanya untuk wilayah pesisir) • **w** = bobot masing-masing indeks	Dinas Lingkungan Hidup; BPBD;

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001

BUPATI KOLAKA

ttd

AMRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 6 Januari 2026
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	77,08 (BB)	77,23 (BB)	77,80 (BB)	78,38 (BB)	78,95 (BB)	79,53 (BB)	80,10 (A)
2.	Nilai SAKIP	Nilai	62,10 (B)	65,31 (B)	66,85 (B)	68,39 (B)	69,92 (B)	71,46 (BB)	73,00 (BB)
3.	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,45	3,50	3,58	3,65	3,73	3,80	3,88
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06	5,30	5,50	5,90	6,20	6,50	6,80
5.	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,67	10,50	10,25	10,00	9,75	9,50	9,25
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,29	2,43	2,26	2,10	1,94	1,77	1,61
7.	Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia	Nilai	76,2	76,88	77,64	78,41	79,18	79,94	80,71
8.	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	80,37	82,50	83,97	85,45	86,93	88,41	89,89
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,05	84,53	84,71	84,88	85,05	85,22	85,39

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001

BUPATI KOLAKA

ttd

AMRI